



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR: 470/11 .PKS/DUKCAPIL/2019

NOMOR: 470/02 /DISDIK/2019

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dra. LIA TIRTAYANA, M.Si**

Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Jalan Serasan Seandanan No. 13 Muaradua, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **ZULFAKAR DHANI, S.Sos**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Jalan Serasan Seandanan No. 08 Muaradua, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian

bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan,
selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang penanganan masalah Dinas Pendidikan di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan ;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5475);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
- Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam mendukung tugas **PIHAK KEDUA** melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pemanfaatan :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Data Kependudukan; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 3
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam rangka mengefektifkan:

- a. Sinkronisasi data pemohon di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK;
- b. validasi dan verifikasi data pemohon dalam proses pelayanan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan
- c. perencanaan program **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan data agregat kependudukan.

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan dalam layanan **PIHAK KEDUA** berupa: nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/

- kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, alamat sekarang, kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis *Virtual Private Network* (VPN) IP atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan hak akses secara terbatas data dokumen yang digunakan pada **PIHAK KEDUA** sebagai data balikan guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK PERTAMA**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. menyediakan tenaga teknis yang ditetapkan dengan keputusan kepala OPD **PIHAK KEDUA** dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA** beserta Kartu *secure access module*;
- e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- g. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK PERTAMA** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 5

Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa status yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
- c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan dalam layanan **PIHAK KEDUA** berupa: nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran dan nomor akta kelahiran kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tahun 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak atau dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada

PIHAK PERTAMA dengan tembusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11 **Lain-Lain**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12 **Penutup**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dra. LIA TIRTAYANA,
M.SINIP.196201041983032005

PIHAK KEDUA,



ZULFAKAR DHANI, S.Sos
NIP.197711022008032001